



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



KECAMATAN LEPAR 2022



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah dan Kecamatan RENJA OPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Lepar dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja OPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD.

RENJA OPD Kecamatan Lepar Tahun 2022 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lepar untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2022. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA OPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan berserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada OPD Kecamatan Lepar, yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kabupaten Bangka Selatan.

Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lepar masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Lepar dimasa yang akan datang.

Tanjunglabu, September 2022

PIL. CAMAT LEPAR,


FERI EDWARD, S.Kom
NIP.19800226 200604 1 003



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD ...	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD	9
2.3 Isu – isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	10
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi	10
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	16
3.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lepar.....	16
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja SLPD	17
3.4 Program Dan Kegiatan	18
BAB IV PENUTUP	26



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dengan hal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2).

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat.

Dalam rangka membantu mensukseskan kebijakan dan rencana kerja pimpinan, kami menganggap perlu menyusun suatu rencana kerja yang menggunakan konsep dengan didasari pemikiran analisis manajemen dengan harapan bahwa dengan mengetahui informasi peta kekuatan dan keadaan lingkungan sebagai konsumen yang harus mendapat perhatian serta sumber penyedia kebutuhan organisasi melalui suatu proses analisis sederhana, yang akan mempermudah bagi pelaksana dalam menjabarkannya dan menciptakan kegiatan yang strategis dengan sumber daya yang ada menjadi sumber daya unggulan dan mempunyai kemampuan serta cara atau metode proses penyelesaian dengan cara benar, dan sesuai dengan prosedur.

Sebagai langkah awal adalah kami berusaha mendalami apa yang menjadi visi, misi, kebijakan dan tujuan dan rencana kerja jangka menengah yang ada di Lingkup Kantor Kecamatan Lepar yang termuat dalam rencana strategis Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Kemudian kami



sandingan dengan Tugas pokok dan Fungsi yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi sehingga kami mendapat kesimpulan sederhana bahwa pada dasarnya tiap Sub Bagian dan tiap seksi adalah membantu pimpinan dalam cara mengurus sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Lepar yang merupakan tanggungjawab dan amanat dari penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Langkah selanjutnya kami melakukan analisis sederhana dengan menggunakan analisis SWOT, adalah salah satu analisis manajemen yang merupakan suatu kegiatan penelusuran keadaan dan kemampuan yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi dan Sumber daya yang ada, yang kemudian kami pilah kedalam beberapa faktor dan kami berinisiatif sendiri untuk dapat menentukan faktor kunci sukses dan langkah-langkah strategi dalam rangka melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan atau meraih peluang yang didapat sehingga dapat melaksanakan, guna memberikan manfaat yang lebih besar. Sebagai bahan kajian lebih lanjut hasil analisis diatas, disusun sampai dengan menghasilkan formulasi strategi dan rencana usulan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh personal yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi, sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan kami membangun suatu tim dengan kata kunci kebersamaan, sehingga masing-masing anggota melengkapi dan menutupi kekurangan sempurnaan dalam pelaksanaan tugas, baik dalam proses pencapaian kegiatan maupun pelaksanaannya sehingga kegiatan selesai tepat waktu dan tepat sasaran, semangat membangun dan mempertahankan komitmen bersama untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dalam mengimplementasikan visi, misi dan menjalankan tupoksi.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja guna mencapai tujuan dan keselarasan, kejelasan dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lepar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi



Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436)
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 72);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Lepar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan bagi Kecamatan Lepar dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang
2. Memberikan acuan bagi Kecamatan Lepar dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang
3. Memberikan acuan bagi Kecamatan Lepar dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang



4. Memberikan acuan bagi Kecamatan Lepar dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Lepar, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja OPD, Proses Penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Lepar Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja OPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Janagka Menengah



- 3.2. Strategi kebijakan Kecamatan Simpang Rimba
- 3.3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.4. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bangka Selatan khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lepar Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka **“Basel Maju Dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian, Perikanan Dan Pengembangan SDM Berbasis Riset , Inovasi dan Gotong Royong”**. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada Tahun anggaran 2022 Kecamatan Lepar telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

- a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat Kecamatan dan forum OPD
- b. Menyusun Rencana Kerja OPD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, pelaksanaan kinerja Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan OPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatan.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Lepar pada bidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disini lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan pada bidang Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kecamatan Lepar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 16). Wilayah administrasi Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) desa yaitu Desa Tanjung Labu, Desa Tanjung Sangkar, Desa Kumbang, Desa Penutuk Kecamatan Lepar berada di Desa Tanjung Labu yang berjarak kurang lebih 67 km dari Ibu kota Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan.

Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Kedudukan Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Kecamatan Lepar sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.


2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Lepar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di seksi perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Lepar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan
2. Pembinaan pemerintahan desa
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan social kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat
4. Penyelenggaraan pembangunan
5. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan
6. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa kreatifitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat



Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat kecamatan adalah sebagai berikut

:

Camat berdasarkan tugas pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan social kemasyarakatan
6. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
10. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan dan



11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat Camat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat, sekretaris mempunyai tugas penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
2. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
3. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. pelaksanaan urusan surat menyurat, kersipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
5. penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi;
6. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
7. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
8. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
9. koordinasi dengan satuan kerja kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum
10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian perencanaan, keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan

Sub Bagian umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kersipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.



Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa, ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi;

1. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan
2. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa ditingkat kecamatan
5. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa ditingkat kecamatan
6. Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa
7. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa ditingkat kecamatan
8. Pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya
9. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan

Seksi kesejahteraan sosial dan pembangunan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi kesejahteraan sosial dan pembangunan mempunyai fungsi ;

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan social
2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah rega dan kesehatan
3. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Penanganan bencana alam dan bencana sosial



5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial diwilayah kerjanya dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai fungsi ;

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
2. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
4. kordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan
5. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan
7. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
8. koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah
9. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;

Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan Pelayanan Umum Kecamatan serta sarana dan prasarana Kecamatan dan menangani perijinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum
2. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum
3. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan



4. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum
5. Pelaksanaan pelayanan perijinan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum
7. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Camat
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja guna mencapai tujuan dan keselarasan, kejelasan dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan strategis Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut yang di tuangkan dalam tabel 3.

3.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lepar

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Kebijakan Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan tahun 2018 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Misi Pertama:

- Meningkatkan kinerja pelayanan publik Kecamatan Lepar

Misi Kedua:

- Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Profesional dan Akuntabel

Keselarasan mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026 sama dengan renja 2022 secara lengkap disajikan dalam lampiran tabel 3:



3.3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Setiap misi pembangunan dapat dijabarkan dalam satu atau lebih tujuan pembangunan. Suatu tujuan pembangunan menetapkan target pencapaian yang diinginkan dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan merupakan bentuk pencapaian yang diharapkan dari suatu tujuan pembangunan. Pada suatu tujuan pembangunan dapat memiliki satu atau lebih sasaran pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan selanjutnya dapat dijabarkan dalam bentuk program kegiatan. Untuk mengukur keberhasilan suatu program kegiatan, diperlukan penetapan indikator keberhasilan. Setiap indikator yang digunakan hendaknya dapat dengan tepat menggambarkan pencapaian setiap tujuan dan sasaran. Indikator yang dipilih harus memiliki sifat terukur dan mudah dalam pengukurannya, sehingga akan memudahkan melakukan pengamatan keberhasilan pembangunan dari waktu ke waktu. Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan pada Renja 2022, dapat dirumuskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Arah Kebijakan Kecamatan Lepar

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Bangka Selatan Maju dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian, Perikanan Dan Pengembangan SDM Berbasis Riset, Inovasi Dan Gotong Royong	Misi I : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan potensi pertanian, perikanan dan pariwisata secara kreatif dan inovatif melalui penyediaan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Melalui Pemenuhan Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
				Menurunnya Tingkat Kesenjangan Ekonomi Masyarakat
				Terwujudnya Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan yang Handal



				dan Berkelanjutan
		Misi II : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
				Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
		Misi III: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif, Efisien, Responsif, Bersih dan Akuntabel

3.4. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Lepar adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Lepar dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, pelaksanaan kinerja Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan OPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib



***Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lepar
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022***

dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Lepar, dalam Rencana Kerja Kecamatan Lepar Tahun 2022 direalisasikan melalui program dan kegiatan. Program dan kegiatan terlampir pada dokumen Renja Kecamatan Lepar Tahun 2022 ini.



**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lepar
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022**

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN LEPAR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN LEPAR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Rencana Tahun 2022 Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ 		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN								1.798.041.209				2.095.118.382	297.077.173	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.636.239.209				1.905.066.382	268.827.173	
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3.000.000				3.000.000	-	
7	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		12 Bulan		3.000.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum			3.000.000	-	
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.096.857.209				1.325.184.382	228.327.173	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		12 Bulan		1.066.857.209	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum			1.325.184.382	258.327.173	



**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lepar
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022**

7	1	1	02:02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		12 Bulan		30.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		-	30.000.000
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								137.377.000			176.057.000	38.680.000
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		12 Bulan		8.400.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		8.400.000	-
7	1	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		1 Paket		5.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		5.000.000	-
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		12 Bulan		71.925.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		76.271.000	4.346.000
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		1 Tahun		6.950.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		10.000.000	3.050.000
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		12 Bulan		45.102.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		76.386.000	31.284.000



**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lepar
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022**

7	1	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								212.820.000				186.570.000	26.250.000	-
7	1	1	02:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		12 Bulan		3.120.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			3.120.000	-
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		12 Bulan		12.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			12.000.000	-
7	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		12 Bulan		22.200.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			22.200.000	-
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		12 Bulan		175.500.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			149.250.000	- 26.250.000
7	1	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								186.185.000				214.255.000	28.070.000	
7	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		12 Bulan		36.612.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			40.582.000	3.970.000
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua		12 Bulan		57.493.000	Dana Transfer Umum -Dana			81.593.000	24.100.000



**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lepar
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022**

					Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan		Kelurahan					Alokasi Umum				
7	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		12 Bulan		10.480.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum			10.480.000	-
7	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		1 Paket		81.600.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum			81.600.000	-
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							20.412.000				20.412.000	-	
7	1	2	02:01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							9.960.000				9.960.000	-	
7	1	2	02:01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		1 Kegiata n		9.960.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum			9.960.000	-
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							10.452.000				10.452.000	-	
7	1	2	02:04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Terlaksananya Fasilitasi PATEN		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		12 Bulan		8.452.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum			8.452.000	-
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pertanahan		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua		12 Bulan		2.000.000	Dana Transf er Umum -Dana			2.000.000	-



**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lepar
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022**

									Kelurah an						Alokasi Umum				
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								64.440.000				64.440.000	-	
7	1	3	02:0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								64.440.000				64.440.000	-	
7	1	3	02:0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurah an		1 Kegiata n		64.440.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum			64.440.000	-	
						Terlaksananya Pembinaan PKK					1 Kegiata n								
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								68.900.000				97.150.000	28.250.000	
7	1	5	02:0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								68.900.000				97.150.000	28.250.000	
7	1	5	02:0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Terlaksananya Penanaman Nilai-Nilai Kabangsaan (HUT RI)		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurah an		1 Kegiata n		4.200.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum			20.000.000	15.800.000	



**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lepar
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022**

7	1	5	02:01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Terlaksananya MTQ/STQ Tingkat Kecamatan		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		64.700.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			77.150.000	12.450.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								8.050.000				8.050.000	-
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								8.050.000				8.050.000	-
7	1	6	02:01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Terlaksananya Lomba Desa		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		4.840.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			4.840.000	-
							Terlaksananya Monev ADD				1 Kegiatan							
							Terlaksananya Pembinaan Desa				1 Kegiatan							
7	1	6	02:01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terlaksananya Pembinaan Kamtrantibmas		Kab. Bangka Selatan, Lepar, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		3.210.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			3.210.000	-
TOTAL													1.798.041.209				2.095.118.382	297.077.173



BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Lepar Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lepar.

Rencana Kerja Kecamatan Lepar Tahun 2022 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir tahun 2022. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Lepar.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Lepar kini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Lepar Tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Lanjunglabu, September 2022
Pit. CAMAT LEPAR,

FERI EDWARD, S.Kom
NIP. 19800226 200604 1 003

